

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi telah mempengaruhi kemajuan perilaku manusia dalam membantu kemudahan kegiatan sehari, baik mencari nafkah maupun mengisi waktu luang.

Pada masa sekarang penggunaan teknologi berupa elektronik dimanfaatkan sebagai modus kejahatan tidak hanya dilakukan di dunia nyata, melainkan juga melalui internet, atau sering disebut dengan kejahatan dunia *cyber* (*cyber crime*). Dimana Judhariksawan berpendapat bahwa *cyber crime* adalah kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh suatu sistem telekomunikasi yang baik yakni dial *up system*, menggunakan jalur telepon, atau *wireless system*, yang menggunakan antena khusus seperti nirkabel.¹

Kemajuan ini turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak, perubahan ini dinilai mempengaruhi kesadaran hukum akan penilaian terhadap suatu perilaku, apakah perbuatan tersebut dianggap patut atau bahkan sebaliknya. Adapun sebagian orang memanfaatkan kemajuan tersebut untuk melakukan suatu kejahatan.

Kejahatan itu sendiri merupakan tindakan yang dilarang undang-undang karena memiliki muatan yang dapat merugikan orang lain, sehingga kejahatan dikategorikan suatu tindak pidana atau perbuatan yang dilarang undang-undang dan setiap pelakunya harus dijatuhi hukuman. Karena hukum pidana merupakan suatu aturan yang sengaja dibuat sebagai alat pemerintah untuk menghukum pelaku tindak pidana tersebut. Karena hukum pidana adalah hukum di suatu negara yang memberi dasar atas tiga hal, yaitu perbuatan pidana,

¹Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, h.12-13

pertanggungjawaban pidana, dan hukum acara pidana, sebagai acuan untuk ditegakkannya keadilan bagi masyarakat.²

Seperti penegakan hukum terhadap tindak pidana mengenai perjudian, yaitu suatu tindak pidana pertaruhan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertaruhan lainnya. Bahwa terhadap perjudian ini sendiri di atur, yaitu

1. KUHP;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian; dan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;

Salah satunya kemunculan kejahatan baru yang sedang marak terjadi dimasyarakat yakni perjudian yang dilakukan secara online. Perjudian online dikategorikan sebagai *cyber crime* karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer dengan dibantu jaringan internet sebagai wadah untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta dapat membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia.³

²Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, h. 11

³Lanka Amar, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2017, h. 1.

Kejahatan *cyber crime* khususnya perjudian online diperlukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan membrantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak di kalangan masyarakat. Seperti halnya tindak pidana perjudian di Kota Denpasar Bali. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah kasus tindak pidana judi online pada tahun 2016-2019 terdapat 115 kasus. Jumlah kasus tindak pidana judi online di Kota Denpasar pada tahun 2016 sebanyak 65 kasus dan pada tahun 2017 sebanyak 33 kasus. Hal ini menunjukkan penurunan yang cukup drastis, begitu juga pada tahun 2018 yang terdapat 12 kasus. Pada tahun 2019 dari bulan Januari hingga bulan Juli berjumlah 5 kasus, dan masih berlanjut. Walaupun kasus judi online di Kota Denpasar mengalami penurunan, namun upaya penanggulangan tetap perlu dilakukan agar judi online benar-benar dapat di tanggulangi secara tuntas.⁴

Berbeda dengan tindak pidana perjudian pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2392 K/Pid.Sus/2020, dimana pelaku merupakan orang yang menyediakan tempat perjudian kepada masyarakat. Adapun pelaku dalam menjalankan tindak pidananya perjudian merupakan tebak angka (togel) dengan memanfaatkan internet dengan menggunakan medianya *handphone* untuk dapat mempermudah kejahatannya. Bahwa

⁴Hermon N. H. Hutasoit dan Gde Made Swardhana, ***Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar***, Jurnal Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2019, h. 3

pelaku sehingga untuk itu pelaku dilakukan penangkapan di Pasar Nglejok Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 20.30. atas perbuatan terdakwa tersebut tentunya telah mencemarkan nilai-nilai Pancasila karena telah mempermudah perbuatan perjudian di lingkungan masyarakat, sehingga atas perbuatannya pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengambil judul skripsi “Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Ramai Untuk Melakukan Perjudian Secara Online (Studi Putusan MARI Nomor: 2392 K/Pid.Sus/2020).”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana dasar pengaturan hukum tindak pidana perjudian melalui elektronik?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap tindak pidana perjudian melalui elektronik pada Putusan Nomor: 2392 K/Pid.Sus/2020?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Putusan Nomor: 2392 K/Pid.Sus/2020?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pengaturan hukum tentang tindak pidana perjudian melalui media elektronik.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perjudian melalui elektronik.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat :

1. Secara teoritis diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai pentingnya mengetahui dasar hukum dan unsur-unsur tindak pidana perjudian.
2. Secara praktis :
 - a. Sebagai masukan kepada pemerintah agar dapat mempertegas hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian.
 - b. Memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi ilmiah bagi Akademisi dan masyarakat khususnya mengenai bahayanya tindak

pidana perjudian serta hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Aspek hukum adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Aspek hukum merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Sedangkan hukum adalah peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum.⁵
2. Pelaku (dader) adalah orang yang melakukan yaitu orang secara sendiri melakukan semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Dalam delik formil terlihat apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan apabila oleh undang-undang. Dalam delik

⁵WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2007, h. 10

materil terlihat apabila seseorang menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.⁶

3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.⁷
4. Pengadaan adalah penyediaan sebagai bentuk mempermudah untuk melakukan sesuatu, adapun pengadaan ini dimaksudkan sebagai upaya perbuatan yang dilarang undang-undang, sehingga atas perbuatannya tersebut akan menimbulkan reaksi dari masyarakat atau pemerintah.⁸
5. Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan

⁶E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, ***Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya***, Storia Grafika, Jakarta, 2002, h. 231

⁷Moelyatno, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 59

⁸Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengadaan>, diakses pada tanggal 2 Mei 2023

mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.⁹

6. Elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energy elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya.¹⁰

⁹Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua Balai Pustaka, Jakarta 1995, h. 419.

¹⁰Judhariksawan, *Op.Cit*, h. 11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

- a. Perbuatan yang dapat dihukum
- b. Perbuatan yang boleh dihukum
- c. Peristiwa pidana
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan pidana.¹¹

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah atas, dalam berbagai undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut. Di bawah ini sejumlah sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian tindak pidana yaitu:

¹¹E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992, h. 187

- a. Moeljatno, mengartikan istilah "*Strafbaarfeit*" sebagai "Perbuatan pidana". Pengertian pidana menurut beliau adalah: "Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut". Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.¹² Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.
- b. R. Tresna, mengartikan istilah "*Starfbaarfeit*" sebagai "Peristiwa pidana". Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah: "suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan yang diadakan penghukuman."¹³
- c. Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan "*Strafbaarfeit*" sebagai "Tindak pidana". Tindak pidana adalah: "Suatu perbuatan yang pelakunya

¹²Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1993, h. 56

¹³R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979, h. 27

dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.¹⁴

Dari uraian di atas, terlihat bahwa dalam mengartikan istilah dan perumusan dari *strafbaarfeit* oleh setiap sarjana adalah berbeda, sehingga dengan demikian pengertiannya berbeda pula. Tetapi dapat dilihat pada perumusan *strafbaarfeit* menurut para sarjana yang dikemukakan di atas masing-masing memakai kata “perbuatan”. Jika kata perbuatan tersebut (*eendoen*) merupakan pengertian dari *handeïng* (tindakan), maka menurut Satochid Kartanegara hal itu kurang tepat, karena dengan demikian *Strafbaarfeit* berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang, sedang yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* juga termaksud “*het nalaten*” (melalaikan)

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada.¹⁵

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1996, h. 50

¹⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, h. 78

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- 4) Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana:
- 5) Waktu, tempat, keadaan (unsur bjektif lainnya).¹⁶

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah

¹⁶E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit*, h. 211

tingkahlaku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan sering kali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsureunsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konsttutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat di pidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian kedalam 2 jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan (*misdrijven*)

b. Pelanggaran (*overtredigen*)

Dalam KUHP sebelum 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana yaitu:

- a. *Misdaden* (kejahatan-kejahatan)
- b. *Warbedrijven* (perbuatan –perbuatan beuruk)
- c. *Overtredingen* (pelanggaran-pelanggaran)¹⁷.

Sehingga pembagian tindak pidana dalam jenis kejahatan dan pelanggaran ini adalah penting karena membawa akibat-akibat tertentu dalam mewujudkan kesejahteraan dan keamanan dalam suatu negara.¹⁸ Oleh karena itu setiap ketentuan pidana selalu harus dinyatakan dengan tegas, apakah merupakan kejahatan atau pelanggaran, hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.

Seperti diketahui bahwa disamping KUHP, dikenal pula peraturan perundang-undangan pidana yang tidak terkodefikasi yaitu mengenai seperti undang-undang khusus yang didalamnya mengatur khusus tentang kejahatan diluar dari pada KUHP seperti undang-undang senjata api, undang-undang tindak pidana ekonomi, undang-undang tindak pidana korupsi, dan lain-lainnya. Begitu juga aturan-aturan pidana dalam berbagai undang-undang misalnya dalam undang-undang perkawinan, undang-undang perburuhan, dan sebagainya. Dalam hal ini semua, maka setiap tindak pidana dalam undang-

¹⁷H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Palembang, 2015, h. 73

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 151

undang itu harus dinyatakan dengan tegas apakah ia merupakan kejahatan atau pelanggaran.¹⁹ Pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran itu mempunyai akibat-akibat hukum sebagai berikut:

- a. Dalam sanksi, umumnya sanksi untuk kejahatan lebih berat dari pada pelanggaran.
- b. Dalam lembaga “percobaan” (*Poging*) yakni bila seseorang melakukan perbuatan yang merupakan permulaan dari pelaksanaan tindak pidana tetapi karena sesuatu hal tidak terlaksana. Dalam hal ini maka percobaan untuk melakukan kejahatan sadar yang dapat dipidana, percobaan untuk pelanggaran tindak dipidana.
- c. Dalam lembaga “membantu” (*medeplichtigheid*), yakni bila seorang dengan sengaja membantu orang lain untuk melakukan tindak pidana. menurut Pasal 55 jo 60 KUHP hanya dalam kejahatan saja membantu itu dapat dipidana, tidak dalam pelanggaran.
- d. Dalam gabungan tindak pidana (*samenloop*), maka sistem pemidanaannya berbeda. Dalam hal kejahatan pidana itu satu saja yaitu yang terberat, sebaliknya dalam hal pelanggaran, semua pidana itu dijatuhkan satu putusan.
- e. Unsur “salah” (*schuld*) pada umumnya dalam kejahatan tiap-tiap kejahatan itu mensyaratkan unsur kesalahan itu, baik sengaja maupun kelalaian sebaliknya dalam pelanggaran umumnya tidak pernah ada penegasan. Kemungkinan penebusan pidana (*afkoop*) hanya terbuka bagi pelanggaran.²⁰

B. Gambaran Umum Tentang Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan

¹⁹*Ibid*, h. 74

²⁰*Ibid*, h. 74

berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.²¹ Selain itu Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.²²

2. Unsur-Unsur Perjudian

Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana perjudian ada beberapa unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Ada permainan atau perbuatan manusia;
- b. Bersifat untung-untungan atau tidak;
- c. Dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya;²³

Dalam Pasal 303 KUHP menyebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Menggunakan kesempatan untuk main judi;

Yaitu suatu perbuatan yang disengaja dilakukan dengan maksud untuk menpatkan uang dengan cara memanfaatkan sebuah permainan.

- b. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

²¹Poerwadarminta, *Op.Cit*, h. 419.

²²M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung, Remadja Karya 1986, h. 179.

²³ Kiswanto Dicaprio, *Tindak Pidana Perjudian, anakdananaknakal.blogspot.com* diakses tanggal 25 September 2021 Pukul 19:00 WIB

Bahwa perbuatan tersebut telah melanggar bunyi pasal diatas sebagai tujuan untuk mengambil keuntungan.

Seperti yang dimaksud dalam Pasal 303 KUHP yang berbunyi sebagai berikut yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain. Dimana maksud dari pada pasal diatas meruakan suatu tindakan yang didasari dengan permainan dengan maksud untuk memperoleh uang dapat dijatuhi hukuman karena termasuk perbuatan perjudian. Sehingga dapat didefinisikan bahwa permainan tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang karena permainan tersebut terdapat perputaran uang.

3. Macam-Macam Perjudian

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian:

- a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari : *Roulette, Blackjack, Bacarat, Creps, Keno, Tombala, Super Ping-Pong, Lotto Fair, Satan; . Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Cluck, Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan, Yang berputar (Paseran), Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa-Hwe, dan Kiu-Kiu*
- b. Perjudian di tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan: Lempar paser atau bulu ayam pada papan yang tidak bergerak, Lempar

gelang, Lempat uang (*coin*), Koin, Pancingan, Menebak sasaran yang tidak berputar, Lempar bola, Adu ayam, Adu kerbau, Adu kambing atau domba, Pacu kuda, Kerapan sapi, Pacu anjing, Hailai, Mayong/Macak, dan Erek-erek.

- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan: Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Pacu kuda, Kerapan sapi, Adu domba atau kambing, dan Adu burung merpati;²⁴

Penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila merupakan kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara kebudayaan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP yang berbunyi yang dikatakan main judi yaitu permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besarkarena kepintaraan atau kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk permainan judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan yang lain lain”.

²⁴<http://eprints.umm.ac.id/39530/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 25 September 2021, Pukul 19:00 WIB

Adapun bentuk perjudian itu ada 2 yakni perjudian yang mendapat izin dari pemerintahan (*legal*) serta perjudian yang tidak diizinkan oleh pemerintahan atau gelap (*illegal*) berikut adalah penjelasannya :

a. Bentuk permainan dan undian yang legal, dengan izin pemerintah.

Bentuk perjudian yang legal itu diizinkan oleh pemerintah, kegiatannya mempunyai lokasi resmi, dijamin keamanan beroperasinya dan diketahui oleh umum. Bentuk perjudian yang diberikan legalisasi oleh pemerintah antara lain bertujuan untuk mendapatkan sumber penghasilan inkonvensional dan memuaskan dorongan judi manusia yang pada intinya tidak dapat ditekankan atau dimusnahkan.

b. Bentuk permainan dan undian yang illegal. Sedangkan bentuk perjudian ini tidak mendapatkan izin dari pemerintah, salah satunya adalah perjudian togel. Permainan judi ini sebelumnya ada pemberitaan di media-media yang ada bahwa akan dilegalkan oleh pemerintah, akan tetapi sampai sekarang tidak ada keputusan apapun dari pemerintahan kita.

4. Perjudian Melalui Ektronik

Barry B. Sookman dalam bukunya yang berjudul *Computer, internet, dan Electronic Commerce Terms: Judicial, Legislave, and Technical Defiinitions* menerangkan bahwa konsep „informasi memiliki konotasi yang sangat luas. Perintah atau serangkaian perintah saja sudah dapat dimaknai sebagai

informasi”.²⁵ Pengertian “informasi elektronik” secara lebih lengkap dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE, yang menyebutkan bahwa: “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Elektronik Data Interchange* (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenis nya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Perbuatan yang dilarang oleh UU ITE berkaitan dengan informasi elektronik diantaranya adalah mendistribukan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan atau pengancaman. Seperti tindak pidana perjudian melalui internet (*internet Gambling*). Website penyelenggara perjudian melalui internet dan E-mail peserta judinya, serta SMS merupakan bahagian dari informasi elektronik, sehingga dapat dikatagorikan sebagai salah satu alat bukti yang sah secara hukum, dalam hal ini alat bukti petunjuk. Dengan belum adanya Peraturan Pemerintah atas undang-undang tersebut, sehingga menjadi kendala dalam menangani kasus perjudian melalui internet tersebut. meskipun Undang-undang telah melarang dan mengancam dengan ancaman pidana yang berat

²⁵M. Arsyad Sanusi, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Tim Kemas Buku, Jakarta, 2005, h. 6

terhadap pelaku tindak pidana perjudian, namun dalam kenyataannya tindak pidana perjudian melalui media elektronik masih saja terjadi.²⁶

C. Gambaran Umum Tentang Perjudian Dalam Hukum Islam

Judi dalam hukum syar'i disebut maysir dan qimar adalah "transaksi yang dilakukan oleh dua belah untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa". Dimana pengertian judi ini secara jelas disebutkan dalam Al-quran dalam ayat Al –Maidah: 90-91 yaitu:²⁷

Artinya: Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran arak dan berjudi itu, menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu .

Sebenarnya kalau dinalar berjudi memang merugikan karena secara matematika peluang untuk menang berjudi itu sangat kecil, apalagi kalau pemainnya banyak. Memang banyak alasan logis (dan ilmiah) di balik larangan maupun anjuran dalam agama Islam. Allah SWT telah memperingatkan dgn tegas mengenai bahaya judi ini di dalam surat Al-Maidah Ayat 90-91 yang saya telah sebutkan di atas tadi. Judi disebut dan diharamkan bersama dengan

²⁶Dewi Astini ,Gumelar Fajar Asmara Lubis, ***Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik***, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Abulyatama, Semdi Unaya-2019,, h. 705

²⁷Muhammad Makmun Rasyid. ***Judi Dalam Pandangan Islam***. <https://pustakailmudotcom>. diakses pada tanggal 26 September 2021 Pukul 18:50 WIB

perbuatan minum arak, berkorban untuk berhala (syirik) dan menenung nasib.

Kesemua ini adalah dosa besar di dalam Islam.

- a. Judi disifatkan sebagai najis untuk menggambarkan kekejiannya.
- b. Kehinaan judi diperkuatkan dengan pernyataan bahawa ia adalah amalan syaitan.
- c. Allah menggunakan perkataan "jauhila" untuk menunjukkan pengharamannya.
- d. Allah sertakan dalam ayat pengharaman itu, akibat-akibat buruk dari berjudi.
- e. Akibat buruk yang dinyatakan berkaitan dengan perkara yang dianggap penting dalam Islam iaitu menjaga kesatuan, persaudaraan dan mendirikan solat. Oleh kerana perkara ini adalah penting dalam Islam, maka apa jua yang boleh merosakkannya adalah suatu yang dipandang berat.
- f. Dalam Al-Maidah : 90-91, Allah bukan hanya perintah agar menjauhi judi bahkan Ia memperkuatkan perintah tersebut dengan seruan agar meninggalkannya sebagai penegasan.
- g. Siapa yang mengajak saudaranya berjudi sahaja, diperinthkan oleh Rasulullah s.a.w bersedekah sebagai kafarah terhadap dosanya apa lagi jika melakukannya.²⁸

²⁸Muhammad Makmun Rasyid. *Judi Dalam Pandangan Islam*.
<https://pustakailmudotcom>. diakses pada tanggal 26 September 2021 Pukul 18:50 WIB B

Oleh karena itu pengharaman judi adalah sesuatu yang *tsabit* dengan dalil *qat'ii* sama seperti pengharaman ke atas babi. Syarat suatu hal dikatakan sebagai sebuah judi menurut agama adalah :

- a. adanya harta yang dipertaruhkan.
- b. adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah.
- c. pihak yang menang akan mengambil harta (yang menjadi taruhan) dari pihak yang kalah (kehilangan hartanya).

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S. Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk seseorang yang telah melakukan jarimah perjudian, ialah:

- a. Ada dua pihak, terdiri dari satu orang atau lebih, yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang coco) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
- b. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.²⁹

²⁹Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, h, 83.